



P U T U S A N

Nomor 38/Pdt.G/2024/PTA.Ptk.



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa  
PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis dalam perkara Harta Bersama antara:

**PEMBANDING I/TERBANDING II**, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Tamsil Sjoekoer, S.H., M.H., Samsil, S.H., dan Roslaini Sitompul, S.H., semuanya Advokat pada kantor hukum "M. Tamsil Sjoekoer dan Rekan" yang berkedudukan di Jalan Nurali No. 3, Kota Pontianak, dengan domisili elektronik tamsil\_sjoekoer@yahoo.com berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 06 Mei 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sintang dengan Nomor 06/SK/V/2024 tanggal 30 Mei 2024, dahulu sebagai **Penggugat**, sekarang **Pembanding I/Terbanding II**;

melawan

**TERBANDING I/PEMBANDING II**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Penata Rias, tempat kediaman di Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Martinus Yestri Pobas, S.H., M.H., dan Maksi Omri, S.H., semuanya Advokat pada Kantor hukum "LEU POBAS" & Partners, Advocate & Legal Consultant yang berkedudukan di Jalan Parit H. Husein II – Jalan Cahaya Baru Komp. Green Land Paris No. C. 6, Lt. 3 Kelurahan Bangka Belitung Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, dengan domisili elektronik leupobas lawfirm@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Juni 2024, yang

Hlm. 1 dari 26 hlm Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PTA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sintang dengan Nomor 07/SK/VI/2024 tanggal 11 Juni 2024, dahulu sebagai **Tergugat**, sekarang **Terbanding I/Pembanding II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sintang Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Stg. tanggal 07 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI

### Dalam Eksepsi

- Mengabukan eksepsi Tergugat sebagian;
- Menyatakan obyek sengketa dalam gugatan Penggugat berupa :
  - (satu) unit ruko 3 (tiga) lantai beralamat di Sintang;
  - (satu) unit mobil Datsun tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);
- Menolak eksepsi Tergugat selain dan selebihnya;

### Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- Menetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat antara lain sebagai berikut:

Tanah seluas 20x20 M<sup>2</sup> beserta bangunan rumah beralamat di Kabupaten Sintang dengan nomor sertifikat hak milik Nomor - atas nama pemegang hak terakhir adalah Terbanding I/Pembanding II dengan luas 400 M<sup>2</sup> yang memiliki batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat dengan SD Muhammadiyah;
- Sebelah Timur dengan rumah Almarhumah Bu S;
- Sebelah Utara Gang K II;

Hlm. 2 dari 26 hlm Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PTA.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Selatan tanah kosong milik Sdr. K atau A;
- 3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat atas harta bersama tersebut dalam diktum putusan angka 2 (dua) di atas adalah dengan pembagian masing-masing pihak mendapat  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian;
- 4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama yang tersebut pada diktum putusan angka 2 (dua) sesuai dengan bagiannya masing-masing sebagaimana pada diktum putusan angka 3 (tiga), dan apabila tidak dapat dibagi secara natural supaya dijual secara lelang di muka umum pada kantor lelang negara kemudian hasilnya dibagi dua dan masing-masing pihak mendapat  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian;
- 5. Menyatakan gugatan Penggugat yang berbunyi sebagai berikut:
  - 5.1 Menyatakan dan menetapkan harta yang diperoleh selama dalam perkawinan, sebagai harta bersama (harta gono gini), yaitu :
    - 5.1.1. 1 (satu) unit mobil Datsun;
    - 5.1.2 Uang hasil Pengelolaan sebuah ruko 3 (tiga) lantai di Sintang, sejak tahun 2008 sampai tahun 2024 adalah Rp. 693.000.000,- (enam ratus Sembilan puluh tiga juta rupiah);
  - 5.2 Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan kepada Penggugat, sebidang tanah berikut sebuah ruko 3 (tiga) lantai di Sintang, berikut dokumen Sertipikat dan kwitansi pembelian dari Ibu R J, jika perlu dengan bantuan alat Negara;  
tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);
- 6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- 7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.360.000,00 (dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding I/Terbanding II telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui aplikasi e-court pada tanggal 18 Oktober 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 18 Oktober 2024;

Hlm. 3 dari 26 hlm Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PTA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui aplikasi e-court kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding I/Pembanding II pada tanggal 22 Oktober 2024;

Bahwa selanjutnya Pembanding I/Terbanding II telah mengajukan memori banding secara elektronik melalui aplikasi e-court pada tanggal 25 Oktober 2024 yang pada pokoknya memohon agar:

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sintang yang di mohonkan banding dalam perkara No. 148/Pdt.G/2024/PA.Stg. tanggal 07 Oktober 2024;

## **DALAM EKSEPSI :**

1. Menolak Eksepsi Tergugat Seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

## **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I/Pembanding II secara elektronik melalui aplikasi e-court pada tanggal 25 Oktober 2024, selanjutnya Terbanding I/Pembanding II telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut (kontra memori banding) secara elektronik melalui aplikasi e-court pada tanggal 5 November 2024 berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Sintang Nomor 148/Pdt.G/2024/ PA.Stg. tanggal 5 November 2024;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding I/Terbanding II secara elektronik melalui aplikasi e-court pada tanggal 25 Oktober 2024;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding II/Terbanding I telah mengajukan permohonan banding sesuai akta permohonan banding tanggal 21 Oktober 2024 sebagaimana tercantum

Hlm. 4 dari 26 hlm Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PTA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Akta Permohonan Banding tanggal 21 Oktober 2024 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding dahulu semula Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sintang Nomor: 148/Pdt.G/2024/PA.Stg tanggal 07 Oktober 2024;

## MENGADILI SENDIRI

### DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan seluruh gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan tanah seluas 20 x 20 meter beserta bangunan yang terletak di Kabupaten Sintang, mobil Datsun dan sebuah ruko 3 lantai di Sintang, BUKAN merupakan harta bersama antara Tergugat dengan Penggugat;
4. Menyatakan Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigdaad*);
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

### SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa Pembanding I /Terbanding II telah diberitahu secara elektronik melalui aplikasi e-court pada tanggal 11 November 2024 untuk melakukan inzage dan Pembanding I /Terbanding II telah melakukan inzage secara elektronik melalui aplikasi e-court pada tanggal 13 November 2024

Hlm. 5 dari 26 hlm Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PTA.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sintang Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Stg. tanggal 13 November 2024;

Bahwa Terbanding I/ Pembanding II telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 11 November 2024 dan Terbanding I /Pembanding II telah melakukan inzage secara elektronik melalui aplikasi e-court pada tanggal 11 November 2024 berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sintang Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Stg. tanggal 11 November 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak pada tanggal 19 November 2024 dengan Nomor 38/Pdt.G/2024/PTA.Ptk.;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding I mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 Oktober 2024 dan putusan Pengadilan Agama Sintang telah dibacakan secara elektronik pada tanggal 07 Oktober 2024 dengan dihadiri oleh Pembanding I dan Terbanding I secara elektronik, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding, yakni dalam waktu 14 hari dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 199 (1) R.Bg. jo. Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pembanding I memberikan kuasa kepada M. Tamsil Sjoekoer, S.H., M.H., Samsil, S.H., dan Roslaini Sitompul, S.H., semuanya Advokat pada Kantor hukum "M. Tamsil Sjoekoer dan Rekan" yang berkedudukan di Jalan Nurali No. 3, Kota Pontianak, dengan domisili elektronik tamsil\_sjoekoer@yahoo.com berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 06 Mei 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sintang Nomor 06/SK/V/2024 tanggal 30 Mei 2022, dahulu sebagai Penggugat, sekarang Pembanding I/Terbanding II;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terbanding I memberikan kuasa kepada Martinus Yestri Pobas, S.H.,M.H., dan Maksi Omri, S.H., semuanya Advokat pada Kantor hukum "LEU POBAS" & Partners, Advocate & Legal

Hlm. 6 dari 26 hlm Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PTA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Consultant yang berkedudukan di Jalan Parit H. Husein II – Jalan Cahaya Baru Komp. Green Land Paris No. C. 6, Lt. 3 Kelurahan Bangka Belitung Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, dengan domisili elektronik leupobas lawfirm@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Juni 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sintang Nomor 07/SK/V/2024 tanggal 11 Juni 2024, dahulu sebagai Tergugat, sekarang Terbanding I/Pembanding II;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding melakukan pemeriksaan secara seksama atas kelengkapan syarat formil dan materil surat kuasa, maka sesuai ketentuan Pasal 147 R.Bg ayat (1) dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1971 *jo*. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, telah terpenuhi. Oleh karenanya, kuasa hukum Pembanding I dan kuasa hukum Terbanding I dinyatakan berwenang mewakili Pembanding I dan Terbanding I dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* diajukan secara elektronik melalui aplikasi *e-court*, maka dengan demikian secara hukum tatacara pemeriksaan persidangan perkara *a quo* diberlakukan ketentuan sebagaimana Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik dan SK KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa di dalam *aplikasi ecourt* Pembanding I/Terbanding II dan Terbanding I/ Pembanding II telah menyatakan persetujuan berperkara secara elektronik sebagaimana dimuat di dalam berita acara pemeriksaan Nomor 148/Pdt.G/2023/PA.Stg., tanggal 7 Agustus 2023. Maka untuk itu, seluruh rangkaian administrasi perkara dan administrasi persidangan termasuk panggilan dan agenda persidangan dalam perkara *a quo* dilakukan secara elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan banding *a quo* telah memenuhi syarat formil, oleh sebab itu permohonan banding *a quo* dapat diterima;

Hlm. 7 dari 26 hlm Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PTA.Ptk



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Sintang telah berusaha mendamaikan pihak berperkara di dalam persidangan maupun melalui prosedur mediasi, akan tetapi berdasarkan laporan mediator upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karenanya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak berpendapat, upaya perdamaian sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat banding merupakan pengadilan ulangan, sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan, maka Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sebagai *judex factie* juga akan memeriksa ulang perkara *a quo* secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Pontianak akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sintang dalam mempertimbangkan dan menilai bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, baik dari sisi formil maupun materil, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Sintang, sehingga karenanya harus dibatalkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sintang dalam hal eksepsi yang telah mengabulkan sebagian, menolak sebagian, dan selebihnya dinyatakan tidak dapat diterima. Setelah mempelajari secara seksama eksepsi Tergugat dan tanggapan Penggugat atas eksepsi tersebut, serta hal-hal terkait lainnya, Majelis Hakim Pengadilan

Hlm. 8 dari 26 hlm Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PTA.Ptk



Tinggi Agama Pontianak berpendapat, eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak seluruhnya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang dalil gugatan tidak jelas dasar hukumnya

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan gugatan Penggugat tidak jelas dasar hukum gugatan atau peristiwa yang mendasari gugatan.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama gugatan Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sintang yang menolak Eksepsi Tergugat karena senyatanya dalam gugatan Penggugat telah diuraikan secara jelas peristiwa-peristiwa yang melatarbelakangi gugatan Penggugat, sehingga karenanya eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak;

2. Eksepsi tentang Isi Petitum gugatan tidak jelas dan atau rinci.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama gugatan Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sintang yang menolak Eksepsi Tergugat dengan dalil Isi Petitum gugatan tidak jelas dan atau rinci karena menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak, Penggugat dalam surat gugatannya telah secara terang memuat dasar hukum atau peristiwa yang mendasari gugatan dan telah merinci petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sintang yang menerima Eksepsi Tergugat terkait obyek sengketa berupa sebuah ruko 3 lantai di Sintang dan satu unit mobil Datsun dengan alasan kedua obyek sengketa tidak jelas. Menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak hal tersebut sudah masuk pokok perkara, sehingga harus dipertimbangkan dalam pokok perkara, dengan demikian eksepsi dengan alasan kedua obyek sengketa tersebut tidak jelas harus dinyatakan ditolak;

Hlm. 9 dari 26 hlm Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PTA.Ptk



3. Eksepsi tentang obyek sengketa tidak jelas atau kabur, apakah gugatan harta gono gini atau gugatan tentang perbuatan melawan hukum terkait obyek sengketa berupa 1 (satu) unit mobil Datsun.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sintang yang menolak eksepsi tersebut, tetapi tidak sependapat dengan pertimbangannya. Setelah membaca secara sekasama gugatan Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak mempertimbangkan, bahwa Penggugat menggugat obyek sengketa berupa 1 (satu) unit mobil Datsun dengan mendasarkan pada alasan, bahwa mobil tersebut dibeli dari hasil pengelolaan ruko 3 lantai milik Penggugat yang dikelola Tergugat pada masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, baik untuk usaha salon yang dikelola oleh Tergugat sendiri, maupun dari hasil sewa ruko yang diterima oleh Tergugat dari pihak ketiga dan Penggugat tidak pernah mendapatkan bagian dari hasil pengelolaan ruko tersebut karena semuanya dinikmati sendiri oleh Tergugat dan salah satunya digunakan untuk membeli 1 (satu) unit mobil Datsun tersebut, sehingga karenanya perbuatan Tergugat yang tidak membagi hasil dari hasil pengelolaan ruko tersebut, menurut Penggugat, dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Dalil-dalil Penggugat yang demikian adalah rasional. Akan tetapi, untuk menentukan apakah Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum atau tidak, hal itu sudah menyangkut pokok perkara;

4. Eksepsi tentang adanya kontradiksi antara posita dengan petitum gugatan.

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat mendalilkan, bahwa petitum gugatan Penggugat tidak jelas karena terjadi kontradiksi antara posita dengan petitum, yaitu dalam positanya mendalilkan tentang harta bersama, tetapi dalam petitumnya Penggugat meminta agar Tergugat membayar hasil pengelolaan ruko. Selain itu, apakah gugatan

*Hlm. 10 dari 26 hlm Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PTA.Ptk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat terkait harta gono gini atau gugatan sengketa kepemilikan mobil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sintang yang menolak eksepsi tersebut, tetapi perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut, yaitu bahwa Penggugat dalam petitumnya di antaranya meminta agar Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum didasarkan pada dalil, bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat telah membeli sebuah ruko 3 lantai yang kemudian setelah Penggugat menikah dengan Tergugat, ruko tersebut dikelola oleh Tergugat, baik untuk usaha salon yang dikelola oleh Tergugat sendiri, maupun salah satu ruko tersebut disewakan oleh Tergugat kepada pihak ketiga, tetapi hasil dari pengelolaan ruko tersebut seluruhnya dinikmati oleh Tergugat dan diantaranya digunakan untuk membeli obyek sengketa berupa 1 (satu) unit mobil Datsun yang kemudian dipakai oleh anak Tergugat bernama G R dan Penggugat merasa dirugikan atas sikap Tergugat tersebut karena Penggugat tidak mendapatkan bagian dari hasil pengelolaan ruko tersebut. Adapun kaitannya dengan harta bersama sebagaimana didalilkan Penggugat adalah karena usaha pengelolaan ruko dilakukan oleh Tergugat pada masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak berpendapat, dalam perkara *a quo* antara posita dengan petitum gugatan masih selaras dan tidak bertentangan. Sedangkan dalam eksepsinya, Tergugat mempertanyakan, apakah gugatan Penggugat tersebut tentang harta gono gini atau gugatan tentang sengketa kepemilikan mobil, hal tersebut telah diuraikan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, bahwa mobil Datsun CTV dibeli dari uang hasil pengelolaan ruko milik Penggugat yang dikelola oleh Tergugat setelah Tergugat menikah dengan Tergugat, tetapi Penggugat tidak memperoleh bagian sedikit pun dari hasilnya karena semua uang hasil pengelolaan ruko tersebut dinikmati oleh Tergugat dan di antaranya digunakan untuk membeli satu unit mobil

Hlm. 11 dari 26 hlm Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PTA.Ptk



Datsun CTV. Berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, eksepsi Tergugat tidak beralasan dan harus ditolak;

5. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sintang yang menolak eksepsi tersebut, tetapi memandang perlu menambahkan pertimbangannya. Bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan, bahwa surat gugatan Penggugat kurang pihak, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3909 tanggal 11 April 1997 yang pada pokoknya menyatakan, bahwa adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara dan pendapat Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut telah sejalan dengan asas "*legitima personae standi in judicio*" yang maknanya, siapa pun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak untuk bertindak selaku pihak, baik selaku Penggugat maupun Tergugat, sehingga Penggugat yang tidak melibatkan pihak-pihak lain sebagai pihak dalam perkara *aquo*, sepenuhnya merupakan kewenangan Penggugat. Oleh karenanya, eksepsi Tergugat yang mendalilkan, bahwa surat gugatan Penggugat kurang pihak, tidak beralasan dan karenanya harus dinyatakan ditolak;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Tentang obyek berupa sebidang tanah ukuran 20 meter x 20 meter beserta bangunan rumah beralamat di Kabupaten Sintang.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sintang yang telah mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding I/Terbanding II atas obyek sengketa tersebut karena apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sintang telah tepat dan benar dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Hlm. 12 dari 26 hlm Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PTA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan, Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan Juli 2011 dan bercerai pada November 2023;

Menimbang, bahwa pada Tahun 2007 Penggugat melalui Sdr. B I membeli tanah dengan ukuran 20 meter x 20 meter milik Sdri.Z beralamat di Kabupaten Sintang, pada saat itu tanah tersebut belum bersertifikat, hanya ada Surat Keterangan Tanah, kemudian Penggugat membangun rumah di atasnya, kemudian pada masa perkawinan Tergugat merenovasi rumah tersebut dan karena adanya andil Tergugat pada rumah tersebut, Penggugat memohon agar obyek sengketa tersebut ditetapkan sebagai harta bersama.

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut, Tergugat membantahnya dengan menyatakan, bahwa obyek sengketa tersebut milik Tergugat yang merupakan pemberian dari Penggugat sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat dan atas dalil jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya menyatakan, bahwa dalil jawaban Tergugat tersebut tidak benar karena Penggugat tidak pernah memberikan obyek sengketa tersebut kepada Tergugat, melainkan Tergugat selalu meminta kepada Penggugat agar obyek sengketa tersebut segera dibuat sertipikatnya dan di atasnamakan Tergugat, lalu pada tahun 2020 diurus sertipikatnya dan di atasnamakan Tergugat, kemudian dalam dupliknya Tergugat menyatakan yang pada pokoknya tetap berpegang pada jawabannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas *actori incumbit probatio, actori onus probandi*” dihubungkan dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo Pasal 1863 KUH Perdata yang intinya, bahwa barang siapa yang mendalilkan memiliki suatu hak atau membantah suatu hak orang lain, maka dia harus membuktikannya, maka baik Penggugat maupun Tergugat berkewajiban untuk membuktikan dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2, P.3, dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Hlm. 13 dari 26 hlm Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PTA.Ptk



Menimbang, bahwa P.1, P.2, P.3, dan P.4 tidak ada relevansinya dengan kepemilikan atas obyek sengketa, sehingga patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat, hanya satu saksi yang keterangannya berkaitan dengan obyek sengketa, yaitu Saksi I yang menerangkan, bahwa pada tahun 2007 saksi menawarkan kepada Penggugat tanah milik keluarga isteri saksi bernama NK yang terletak di Sintang dengan ukuran 20 meter x 20 meter dan sudah bersertifikat atas nama S Z, N K, dan Y B dan tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan pembayarannya dilakukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis T.1, T.2, T.3, T.4, dan T.5, tetapi tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotocopi Akta Jual Beli Nomor 20 Tahun 2016 dan T.2 berupa fotocopi Sertifikat Hak Milik Nomor 887/Ladang adalah berkaitan dengan obyek sengketa, maka patut dipertimbangkan, sedangkan bukti T.3, T.4, dan T.5 tidak ada kaitannya dengan obyek sengketa, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2 dapat disimpulkan, bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Februari 2016 di hadapan J, S.H., Sp.N., PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) telah terjadi transaksi jual beli antara pihak pertama: Ny. N K dan Y B K dengan pihak kedua: Terbanding I/Pembanding II atas sebidang tanah dengan Luas 400 M2 SHM Nomor -/Ladang, kemudian dengan dasar Akta Jual Beli tersebut pada SHM Nomor - dilakukan balik nama pemegang hak atas tanah dari N K dan Y B K kepada Terbanding I/Pembanding II (Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, dihubungkan dengan keterangan saksi Penggugat, Saksi I, serta bukti T.1 dan T.2 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak berpendapat, bahwa obyek sengketa berupa sebidang tanah dengan panjang 20 meter x lebar 20 meter dengan Sertifikat Hak Milik

*Hlm. 14 dari 26 hlm Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PTA.Ptk*



Nomor -/Ladang dengan Surat Ukur Nomor -/Ladang/- dengan luas tanah 400 M2, beserta bangunan rumah yang berada di atasnya yang beralamat di Kabupaten Sintang, semula diperoleh Penggugat pada sebelum perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan cara dibeli oleh Penggugat dari keluarga istri saksi I bernama N K dengan harga Rp12.000.000,00, lalu pada masa perkawinan, Tergugat melakukan rehab atas rumah tersebut, kemudian lebih kurang pada Tahun 2016 nama pemegang hak pada sertifikatnya dibaliknama dari atas nama N K dan Y B K kepada Terbanding I/Pembanding II berdasarkan akta jual beli Nomor 20 Tahun 2016, sehingga karenanya telah terbukti, bahwa obyek sengketa tersebut diperoleh pada masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan, bahwa obyek sengketa bukan merupakan harta bersama, melainkan merupakan milik Tergugat, yaitu merupakan pemberian dari Penggugat sebelum pernikahan secara resmi Penggugat dengan Tergugat dan atas dalil Tergugat tersebut, Penggugat membantahnya, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. Jo. Pasal 1863 KUH Perdata, Tergugat berkewajiban untuk membuktikan adanya pemberian dari Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat, tidak ada satu pun yang menerangkan adanya pemberian atas obyek sengketa dari Penggugat kepada Tergugat, sehingga karenanya dalil Tergugat, bahwa obyek sengketa merupakan pemberian dari Penggugat kepada Tergugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terbukti obyek sengketa berupa sebidang tanah ukuran panjang 20 meter x lebar 20 meter dengan luas tanah 400 M2, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor -/Ladang dengan Surat Ukur Nomor -/Ladang/- pemegang hak atas nama Terbanding I/Pembanding II,

*Hlm. 15 dari 26 hlm Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PTA.Ptk*



beserta bangunan rumah yang berada di atasnya yang beralamat di Kabupaten Sintang, merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain itu, Penggugat menuntut agar obyek sengketa berupa 1(satu) unit mobil Datsun dan uang sejumlah Rp 693.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh tiga juta rupiah) ditetapkan sebagai harta bersama dengan alasan kedua obyek sengketa tersebut diperoleh Tergugat dari hasil pengelolaan atas harta bawaan milik Penggugat berupa ruko 3 (tiga) lantai di Sintang, yang hasilnya dinikmati oleh Tergugat sendiri, tanpa membagi kepada Penggugat, sehingga sebelum mempertimbangkan kedua obyek sengketa tersebut, perlu terlebih dahulu mempertimbangkan obyek sengketa berupa ruko 3 (tiga) lantai di Sintang;

2. Tentang obyek sengketa berupa sebidang tanah berikut bangunan sebuah ruko 3 (tiga) lantai di Pasar Sungai Durian yang terletak di Sintang.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan, obyek sengketa berupa sebidang tanah berikut sebuah ruko 3 (tiga) lantai di Sintang, merupakan harta bawaan Penggugat yang diperoleh sebelum perkawinan, yaitu pada tahun 2008 Penggugat membeli sebidang tanah berikut sebuah ruko 3 (tiga) lantai di Sintang, milik dan atas nama Ibu RJ melalui suaminya bernama AIL, dengan harga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), pada sertifikat pemegang hak masih atas nama Ibu RJ karena Penggugat belum memproses balik nama;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya Tergugat tidak membantah dalil gugatan Penggugat tersebut dan menyatakan, bahwa Tergugat dan Penggugat pulang melaksanakan haji pada bulan Januari tahun 2009, setelah itu Tergugat mulai mengelola Ruko yang berada di Sintang. Tergugat melakukan renovasi besar-besaran karena kondisi ruko yang rusak parah dan tidak bisa ditempati langsung, yaitu berupa perbaikan

*Hlm. 16 dari 26 hlm Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PTA.Ptk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pergantian bagian-bagian ruko yang rusak seperti atap, lantai, cat semua ruangan, baik di dalam dan di luar, perbaikan kamar mandi, air bersih dan penampungan air bersih dan serta fasilitas peralatan persiapan pembukaan salon yang semua biaya yang dikeluarkan tersebut merupakan uang dari pribadi Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Tergugat dalam petitemnya meminta agar obyek sengketa dinyatakan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait obyek sengketa sebagaimana dalam posita nomor 4.b tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sintang yang telah menerima eksepsi Tergugat dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan gugatan Penggugat tidak jelas karena Penggugat tidak menyebutkan ukuran atau pun luas obyek sengketa tersebut dan Penggugat mendalilkan, bahwa obyek sengketa tersebut memiliki sertifikat, tetapi Penggugat tidak menyebutkan nomor sertifikatnya.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian eksepsi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak bahwa eksepsi tersebut menyangkut pokok perkara dan karenanya harus dipertimbangkan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan obyek sengketa merupakan harta bawaan Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat yang dibeli dari/melalui AIL suami dari RJ dengan harga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Atas dalil tersebut, Tergugat pada dasarnya tidak membantah, tetapi Tergugat keberatan obyek sengketa dinyatakan sebagai harta bawaan Penggugat karena Tergugat ikut andil, yaitu Tergugat telah melakukan renovasi besar-besaran atas ruko tersebut sebelum ditempati dan digunakan atau dikelola oleh Tergugat dengan biaya dari uang pribadi Tergugat;

Hlm. 17 dari 26 hlm Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PTA.Ptk



Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalilnya telah mengajukan bukti P.3 berupa printout foto ruko dan seorang saksi bernama Saksi II;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa printout foto ruko tidak ada relevansinya dengan kepemilikan sebuah ruko karena siapapun bisa memfotonya, sehingga bukti P.3 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat hanya mengajukan seorang saksi bernama Saksi II dan tidak ada bukti lain yang dapat mendukung dalil gugatannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 306 R.Bg., keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya, sehingga belum memenuhi syarat batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Tergugat mengajukan bukti T.1 sampai dengan T.5;

Menimbang, bahwa bukti T.1 sampai dengan T.4 tidak ada kaitannya dengan obyek sengketa, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.5 berupa fotokopi kwitansi tertanggal 9 November 2007 yang isinya menerangkan, bahwa R J telah menerima uang sejumlah dua ratus lima puluh juta rupiah dari Terbanding I/Pembanding II untuk pembayaran ruko di Sintang dengan SHM -;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan telah melakukan renovasi besar-besaran atas obyek sengketa berupa ruko tersebut sebelum ditempati dan digunakan atau dikelola oleh Tergugat dengan biaya dari uang pribadi Tergugat, sedangkan bukti yang diajukan, yaitu bukti T.5 tidak relevan dengan dalilnya tersebut, sehingga dalil Tergugat tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak berpendapat, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya, bahwa obyek sengketa berupa sebidang tanah berikut sebuah ruko 3 (tiga) lantai di Sintang, sebagai harta bawaan Penggugat. Demikian juga Tergugat, dia tidak dapat membuktikan dalilnya, bahwa

*Hlm. 18 dari 26 hlm Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PTA.Ptk*



Tergugat telah melakukan renovasi besar-besaran atas obyek sengketa berupa ruko 3 (tiga) lantai dengan biaya dari uang pribadi Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak berpendapat, status obyek sengketa belum jelas, apakah merupakan harta bawaan atau merupakan harta bersama, sehingga gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Tentang obyek berupa 1(satu) unit mobil Datsun

Menimbang, bahwa terkait obyek sengketa tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sintang yang telah mengabulkan eksepsi Tergugat dengan alasan Penggugat tidak menyebutkan nama pemilik kendaraan yang tertera dalam surat tanda kepemilikan kendaraan, Penggugat juga tidak menyertakan nomor STNK dan BPKB yang memuat spesifikasi objek sengketa tersebut, sehingga menjadikan letak dan keberadaan benda tersebut menjadi tidak jelas dan kemudian dalam pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat terkait obyek sengketa tersebut, sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian eksepsi, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sudah menyangkut pokok perkara, sehingga seharusnya eksepsi Tergugat terkait obyek sengketa tersebut dinyatakan ditolak dan kemudian terkait obyek sengketa tersebut dipertimbangkan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan selama dalam masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh satu unit mobil Datsun yang dibeli oleh Tergugat dari hasil mengelola ruko 3 lantai yang terletak di Sintang. Atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya membantahnya dengan menyatakan, bahwa obyek sengketa berupa satu unit mobil Datsun, bukan merupakan harta bersama, melainkan milik anak Tergugat yang bernama G R yang dibeli olehnya secara dicicil;

Hlm. 19 dari 26 hlm Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PTA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti P.4 berupa fotokopi printout foto mobil Datsun, sedangkan Tergugat untuk meneguhkan dalil jawabannya telah mengajukan bukti T.3 dan T.4;

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Operasional Finance Cabang Sintang pada tanggal 5 Juli 2024;

Menimbang, bahwa bukti T.3 isinya menerangkan, bahwa BPKB kendaraan tersebut masih dalam masa pembiayaan di PT dengan data kendaraan sebagai berikut: Merk/type: Datsun type Datsun-GO-T1.2 MT, Nomor Polisi : -, Warna Putih, Tahun Pembuatan 2012, Nomor Rangka: -, Nomor Mesin: -, dengan debitur atas nama SN dan BPKB atas nama GR;

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) No. - yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia berikut Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB BBN Dan SWDKLM No. - yang dikeluarkan oleh Samsat Provinsi Kalimantan Barat tanggal 08 Juli 2024 atas 1 (satu) unit kendaraan Roda Empat (mobil) Merk Datsun, Nomor Polisi : -, Warna Putih, type Datsun-GO-T 1.2 MT, Nomor Rangka: -, Nomor Mesin: -, Tahun Pembuatan 2012, atas nama GR;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Penggugat, yaitu bukti P.4 berupa foto mobil Datsun tidak ada relevansinya/tidak mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sedangkan bukti T.3 dan T.4 merupakan dokumen yang berkaitan erat dengan kepemilikan obyek sengketa berupa mobil Datsun CVT 2018 warna putih dan dokumen tersebut merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga nilai pembuktiannya bersipat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya, bahwa uang yang digunakan untuk membeli mobil Datsun CVT 2018

Hlm. 20 dari 26 hlm Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PTA.Ptk



warna putih adalah dari hasil pengelolaan ruko 3 lantai yang terletak di Sintang, sehingga gugatan Penggugat atas obyek sengketa berupa mobil Datsun CVT 2018 warna putih, harus dinyatakan ditolak;

4. Tentang obyek berupa uang sejumlah Rp 693.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa terkait obyek sengketa tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sintang yang telah mengabulkan eksepsi Tergugat dengan alasan dalil gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur dan kemudian dalam pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat terkait obyek sengketa tersebut, sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian eksepsi, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sudah menyangkut pokok perkara, sehingga seharusnya eksepsi Tergugat tersebut dinyatakan ditolak dan kemudian terkait obyek sengketa tersebut dipertimbangkan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan, bahwa pada masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh uang sejumlah Rp 693.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh tiga juta rupiah) dari hasil pengelolaan oleh Tergugat atas sebuah ruko 3 (tiga) lantai beralamat di Sintang, sejak tahun 2008 sampai tahun 2024. Atas dalil tersebut Tergugat membantahnya dengan menyatakan, bahwa dalil gugatan Penggugat hanya merupakan illusi Penggugat saja;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. Jo. Pasal 1863 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk meneguhkan dalilnya tersebut dengan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti surat maupun keterangan saksi, tidak ada yang mendukung dalilnya tentang keberadaan maupun tentang asal-usul uang sejumlah Rp693.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh tiga juta

*Hlm. 21 dari 26 hlm Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PTA.Ptk*



rupiah) tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak berpendapat, Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat tentang uang sejumlah Rp 693.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh tiga juta rupiah) harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, obyek sengketa berupa sebidang tanah ukuran panjang 20 meter dan lebar 20 meter dengan luas 400 meter persegi beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya dengan sertifikat hak milik nomor -/Ladang atas nama pemegang hak terakhir Terbanding I/Pembanding II, yang terletak di Kabupaten Sintang, terbukti sebagai harta bersama, maka sesuai ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam masing-masing dari Penggugat dan Tergugat berhak memperoleh seperdua dari harta bersama tersebut;

5. Tentang permohonan Penggugat agar dilakukan penyitaan jaminan (*conservatoir beslag*) atau sita marital dan sita kembali (*revindicatoir beslag*).

Menimbang, bahwa tentang permohonan Penggugat agar dilakukan penyitaan jaminan (*conservatoir beslag*) atau sita marital dan sita kembali (*revindicatoir beslag*) terhadap barang-barang yang berada di tangan dan dikuasai oleh Tergugat berupa: 1) sebidang tanah ukuran 20 m x 20 m beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di Kabupaten Sintang, 2) 1(satu) unit mobil Datsun CVT 2018 warna putih, dan 3) sebidang tanah berikut sebuah ruko 3 (tiga) lantai terletak di Sintang, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak berpendapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sintang yang telah menolak permohonan sita tersebut melalui putusan sela Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Stg. tanggal 20 Agustus 2024 karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Sintang telah tepat dan benar, untuk dikabulkannya suatu permohonan sita harus memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 532 jo. Pasal 1977 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedangkan dalam

Hlm. 22 dari 26 hlm Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PTA.Ptk



perkara *aquo* tidak ditemukan indikasi, bahwa Tergugat berupaya untuk memindahtangankan obyek-obyek sengketa tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa terkait memori banding dari Pembanding I maupun memori banding dari Pembanding II, setelah diteliti secara cermat adalah merupakan pengulangan dari dalil-dalil gugatan dan replik Penggugat maupun dalil-dalil jawaban Tergugat yang telah dikemukakan pada pemeriksaan perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama, maka sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 247 K/Sip/1975 tanggal 08 Juni 1976 yang kaidah hukumnya menyatakan, bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, memori banding dari Pembanding I maupun memori banding dari Pembanding II tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 angka 10 (sepuluh), perkara harta bersama termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Sintang Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Stg. tanggal 07 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana amarnya akan disebutkan di bawah ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

*Hlm. 23 dari 26 hlm Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PTA.Ptk*



- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sintang Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Stg. tanggal 07 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, dengan:

**MENGADILI SENDIRI**

**Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

**Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta berupa sebidang tanah ukuran panjang 20 meter dan lebar 20 meter dengan luas 400 meter persegi beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya dengan sertifikat hak milik nomor -/Ladang atas nama pemegang hak terakhir Terbanding I/Pembanding II, yang terletak di Kabupaten Sintang dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Barat dengan SD. Muhammadiyah;
  - Sebelah Timur dengan rumah Almarhumah Bu S;
  - Sebelah Utara Gang K II;
  - Sebelah Selatan tanah kosong milik Sdr. K atau A;adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak seperdua ( $\frac{1}{2}$ ) bagian dari harta bersama sebagaimana disebutkan pada diktum angka 2 (dua);
4. Menghukum Penggugat dan atau Tergugat atau siapa pun yang menguasai obyek harta bersama sebagaimana pada diktum angka 2 (dua) untuk menyerahkannya kepada Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 dengan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual secara lelang melalui kantor lelang negara;

Hlm. 24 dari 26 hlm Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PTA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan gugatan Penggugat terkait obyek sengketa berupa sebidang tanah berikut sebuah ruko 3 (tiga) lantai di Sintang, tidak dapat diterima;
  7. Menolak permohonan sita Penggugat atas seluruh obyek sengketa;
  8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
  9. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp2.360.000,00 (dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemanding I/ Terbanding II untuk membayar biaya banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhirah 1446 Hijriah oleh kami yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak Nomor 38/Pdt.G/2024/PTA.Ptk. tanggal 19 November 2024 dengan Drs. H. Nana Supiana, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Abdurrahman Masykur, S.H., M.H., Ph.D. dan Drs. H. Mahdi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan Tuti Yulianti, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kuasa hukum Pemanding I/Terbanding II dan kuasa hukum Terbanding I /Pemanding II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Abdurrahman Masykur, S.H., M.H., Ph.D.

Drs. H. Nana Supiana, M.H.

Ttd.

Drs. H. Mahdi, S.H., M.H.

Hlm. 25 dari 26 hlm Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PTA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Tuti Yulianti, S.H.

Perincian biaya perkara:

Administrasi : Rp 130.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 150.000,00

Hlm. 26 dari 26 hlm Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PTA.Ptk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)